

PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)

Rahma Nuriasari ^{*1}
Muhammad Hizbullah ²
Anwar Sadat Harahap ³
Herlina Hanum Harahap ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
*e-mail: rahmanuriasari@umnaw.ac.id

Abstrak

Perceraian merupakan permasalahan hukum keluarga yang terus meningkat di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Medan. Dalam penyelesaian perkara perceraian, mediasi memiliki peran penting sebagai upaya mendamaikan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan, mengetahui proses pelaksanaan mediasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi, serta kendala yang dihadapi mediator. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator dan pihak terkait di Pengadilan Agama Medan serta studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara perceraian, meskipun tingkat keberhasilannya masih rendah. Pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Namun, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh rendahnya keinginan para pihak untuk berdamai, konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, adanya campur tangan pihak ketiga, serta kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Selain itu, mediator juga menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu dan sikap para pihak yang kurang kooperatif. Dengan demikian, mediasi tetap menjadi sarana penyelesaian sengketa yang penting dalam perkara perceraian, meskipun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan secara optimal dan profesional.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Medan, Penyelesaian Sengketa.

Abstract

Divorce is a family law issue that continues to increase in Indonesia, including at the Medan Religious Court. In resolving divorce cases, mediation plays an important role as an effort to reconcile the parties before the judge renders a decision. This study aims to analyze the role of mediation in resolving divorce cases at the Medan Religious Court, identify the mediation process, determine the factors influencing the success and failure of mediation, and examine the obstacles faced by mediators. This research employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with mediator judges and related parties at the Medan Religious Court, supported by library research consisting of laws and regulations, books, journals, and other legal documents related to mediation and divorce. The data were analyzed qualitatively to obtain conclusions relevant to the research problems. The results show that mediation has an important role in resolving divorce cases, although its success rate remains relatively low. The implementation of mediation has been conducted in accordance with the Supreme Court Regulation concerning mediation procedures in court. However, the success of mediation is influenced by several factors, including the parties' low willingness to reconcile, prolonged domestic conflicts, third-party interference, and poor communication between husband and wife. In addition, mediators face obstacles such as limited time and uncooperative attitudes from the parties. Therefore, mediation remains an important dispute resolution mechanism in divorce cases, although its effectiveness still needs to be improved through more optimal and professional approaches.

Keywords: Mediation, Divorce, Medan Religious Court, Dispute Resolution.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam pandangan hukum serta agama juga merupakan suatu ikatan suci yang ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal serta juga sejahtera dengan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga berhubungan langsung dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang juga menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks bermasyarakat di negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai dari kekeluargaan serta juga agama, dimana perkawinan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga berhubungan langsung dengan beban-beban yang harus dikerjakan. Seperti halnya tanggung jawab sosial dan juga moral.

Kenyataan yang terlihat di kehidupan hari ini bertolak belakang dengan tujuan daripada hakikat perkawinan itu sendiri. Banyaknya tujuan luhur dari perkawinan itu sendiri yang sering sekali tidak tercapai. Sebagaimana perbedaan pandangan, kemudian adanya tekanan ekonomi, kurangnya komunikasi yang terjalin antara suami dan juga istri, serta juga ketidakharmonisan dalam rumah tangga juga turut menjadi penyebab yang digadang-gadang mempengaruhi, sehingga terjadilah perpisahan ataupun perceraian.

Fenomena perceraian di Pengadilan Agama Medan juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilihat dari data laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa untuk perkara perceraian menempati angka tertinggi jika dilihat dari perkara-perkara yang ada di lingkungan Pengadilan Agama. Perceraian merupakan suatu permasalahan sosial yang terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di wilayah padat penduduk daerah perkotaan besar seperti Medan.

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Medan, khususnya di daerah kota Medan juga menjadi perhatian khusus dan serius dari berbagai pihak, baik pemerintahan, lembaga keagamaan juga masyarakat luas yang melihat fenomena ini. Data dari Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas perkara yang masuk ke pengadilan agama setiap tahunnya adalah perkara perceraian, baik cerai talak maupun juga perkara cerai gugat.

Pengadilan agama juga digadang sebagai alat penegak hukum, untuk mengimplementasikan mediasi sejak tahun 2008. Akan tetapi tingkat keberhasilan dari mediasi ini begitu rendah yaitu kurang dari 4%. Data tersebut menunjukkan bahwa proses dari pengadilan belum berjalan dengan efektif. Keberhasilan dalam sistem hukum itu bergantung pada suatu dukungan timbal balik antara tiga elemen utama yaitu, penegakan hukum kemudian regulasi hukum dan juga budaya hukum. Kebijakan sistem yang diterapkan dalam kehidupan juga menjadi tameng yang efektif dalam pelaksanaan peran mediasi.

Kinerja dari aparat hukum akan optimal jika didukung oleh regulasi yang jelas dan masyarakat yang juga paham untuk melaksanakan hukum sesuai aturan. Ketidaksiharian antara ketiga elemen ini dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif. Dalam konteks permasalahan keluarga, khususnya terkait dengan perceraian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur mengenai usaha ataupun upaya perdamaian. Sesuai dengan pasal 65, perceraian hanya bisa terjadi di depan pengadilan setelah pengadilan tersebut mencoba ataupun gagal dalam mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Sementara itu, pada pasal 82 ayat (1) menetapkan bahwa pada sidang pertama untuk juga memeriksa gugatan dari perceraian, baik hakim juga melakukan upaya untuk mendamaikan kedua pihak yang terlibat dalam perkara.

Salah satu upaya yang tengah ditempuh oleh pemerintahan dari lembaga peradilan Agama untuk menekan angka perceraian melalui jalan pelaksanaan mediasi. Mediasi juga merupakan bagian dari proses yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sengketa di pengadilan yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak sebelum perkara diputuskan oleh hakim. Walaupun pada akhirnya hasil final yang didapat, tentu berasal dari suami dan istri yang berperkara, tentu ini menjadi sesuatu yang wajib untuk dicari tahu, Sebagaimana pengaturan dari Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dimana setiap perkara

perdata yang didalamnya juga termasuk perkara perceraian wajib terlebih dahulu diupayakan untuk melakukan penyelesaiannya melalui proses mediasi.

Mediasi adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang telah tumbuh serta berkembang seiring dengan tumbuhnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, dan juga memuaskan para pihak yang berperkara. Adapun filosofi yang terdapat dalam mediasi yaitu manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik ataupun persengketaan tidaklah mungkin di hilangkan dari realitas kehidupannya. Oleh sebab itu, pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan untuk memenuhi keinginan fitrahnya agar hidup damai, aman, adil, dan sejahtera.

Pengembangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dan di Amerika mempunyai latar belakang historis yang berbeda. Di Indonesia, mediasi merupakan bagian dari tradisi masyarakat, oleh karena itu pengembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor budaya. Karena pemikiran yang dianut oleh para pihak, juga berlandaskan atas kebenaran yang mereka anut sehingga, bisa mempengaruhi jalannya persidangan.

Namun seringkali faktor ketidakefisienan penyelesaian sengketa melalui pengadilan turut memperkuat komitmen mereka menggunakan mediasi. Sedangkan di amerika, mediasi secara sengaja dikembangkan karena pertimbangan efisiensi, guna menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan yang dianggap tidak lagi efisien. Dibandingkan dengan di Amerika, faktor budaya masyarakat Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan mediasi di Indonesia.

Menekan laju dari perceraian, Pengadilan Agama memiliki peranan yang teramat penting dalam melaksanakan mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang terlibat. Mediasi yang telah dilakukan, ditunjukkan untuk mendamaikan para pihak. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dilakukan dan dibantu oleh para pihak yang terlibat dan dibantu oleh pihak ketiga yaitu Mediator yang netral. Sebagaimana disesuaikan dengan peran mediasi yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau menjaga nama baik seseorang merupakan hal yang penting dan terkadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya timur, termasuk Indonesia.

Mediasi yang dilakukan di pengadilan Agama pada dasarnya bukan hanya formalitas prosedural, tetapi juga merupakan suatu bentuk implementasi dari prinsip syariah islam yang juga sangat dianjurkan untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai (*ishlah*). Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surah *An-Nisa* ayat 35, yaitu sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :”Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Memberi Taufik kepada keduanya.”

Makna dari penjelasan surah *an-nisa* diatas, menyatakan bahwa betapa pentingnya peran pihak ketiga dalam mendamaikan pasangan suami maupun istri yang tengah berselisih. Namun, dalam praktiknya efektivitas mediasi di pengadilan agama sering sekali dipertanyakan keberadaannya. Banyak mediasi yang gagal karena para pihak telah sepakat untuk bercerai atau enggan untuk melakukan perdamaian. Hal ini juga turut menunjukkan, bahwa ada tantangan yang cukup besar dalam penerapan mediasi, baik yang dilakukan dari sisi segi kesiapan mediator, kemudian dari sikap para pihak dan juga dukungan yang diberikan oleh kelembagaan pengadilan.

Adapun penyelesaian sengketa melalui mediasi mendapatkan tempat dari sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu sistem syari’ah, sistem hukum adat, dan sistem hukum nasional. Ketiga sistem ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa

yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang bermartabat.

Tabel 1. Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2024.

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Izin Poligami	0	6	6	6	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0
4	Kelalaian atas Kewajiban suami/isteri	0	0	0	0	0
5	Cerai Talak	47	708	755	720	35
6	Cerai Gugat	73	2.695	2.767	2.679	88
7	Harta Bersama	7	26	33	26	7
8	Penguasaan Anak/Hashanah	3	34	37	26	7
9	Nafkah Anak Oleh ibu	0	0	0	0	0
10	Hak-hak bekas isteri	0	2	2	2	0
11	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0
12	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1	0	1	1	0
13	Perwalian	0	59	59	59	0
14	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0
15	Asal usul Anak/Pengangkatan Anak	0	16	16	16	0
16	Penetapan kawin Campuran	0	0	0	0	0
17	Itsbat Nikah	0	66	66	64	2
18	Izin Kawin	0	0	0	0	0
19	Dispensasi Kawin	0	34	34	34	0
20	Wali Adhol	0	3	3	3	0
21	Ekonomi Syari'ah	4	9	13	9	4
22	Waris	10	68	78	60	18
23	Wasiat	0	1	1	1	0
24	Hibah	0	5	5	4	1
25	Wakaf	0	0	0	0	0
26	Zakat/Infaq/Sedekah	0	0	0	0	0
27	Penetapan Ahli Waris	3	278	281	279	2
28	Pembatalan Pernikahan	1	4	5	5	0

Pengadilan Agama Medan juga termasuk salah satu pengadilan yang dilihat dengan tingkat perkara perceraian yang cukup tinggi di wilayah provinsi Sumatera Utara. Peran dari pelaksanaan mediasi sendiri juga memiliki peran yang juga cukup strategis dalam upaya mengurangi angka perceraian. Inilah sebab mengapa penulis mengangkat topik perkara ini, karena perlu dibutuhkan penelitian yang mendalam mengenai sejauh mana mediasi di Pengadilan Agama Medan efektif dalam menekan angka perceraian, serta apa saja faktor yang mendukung juga menghambat keberhasilannya.

Pemberlakuan tahap mediasi dalam suatu persidangan dilakukan setelah sidang pertama atau sebelum pemeriksaan perkara dilakukan. Pasal 130 HIR (*Herzine Inlandsche Reglement*) dan Pasal 154 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak, menjadi pijakan utama mediasi. Pembahasan lembaga damai secara menyeluruh dalam hukum acara, memberikan suatu pengertian bahwa mediasi bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai upaya perdamaian. Kemungkinan pula ketika perkara sudah berlangsung pada tahap berikutnya (seperti pembuktian), perdamaian dapat terjadi apabila masing-masing pihak menghendakinya. Sudut pandang materi, mediasi pada awalnya

dihadapkan pada perkara bisnis meskipun di dalam berikutnya juga diperlakukan dalam hukum keluarga. Wajar apabila dikatakan, tidak ada mediasi tanpa negosiasi, karena mediasi mengedepankan bargaining position dengan memberikan tawaran nilai dari masing masing pihak.

Peran mendamaikan para pihak yang bersengketa itu lebih utama daripada fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Keberhasilan dari mediasi peradilan juga tidak cukup di dukung oleh beberapa aturan yang ada. Tetapi, mediasi dan pelaksanaan mediasi yang profesional, namun juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat tentang makna dari perdamaian dalam kehidupan, atau sesuai dengan pendapat dari seorang tokoh bernama Lawrence M. Friedman disebut sebagai budaya hukum. Makna dari budaya hukum itu sendiri merupakan kesadaran yang berasal dari masyarakatnya tentang kepatuhan terhadap pentingnya perdamaian.

Damai dan konflik yang terjadi merupakan fitrah dari masyarakat, karena setiap manusia pasti menginginkan hidup damai dengan siapapun. Meskipun demikian kadang akan hadir konflik di tengah masyarakat. Kehadiran konflik ditengah masyarakat ini juga adalah suatu fitrah dan *sunatullah* sehingga kita harus bisa mengatasi dan menyelesaikan secara damai dan sesuatu *syara'* dan berpatokan pada aturan yang diatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji bagaimana hukum dapat diterapkan dalam praktik masyarakat, khususnya di lingkungan pengadilan Agama Medan Kelas I-A. Pendekatan Yuridis juga digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi dan perceraian.

Pendekatan empiris ini juga digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Medan Kelas I-A berjalan dengan efektif dalam praktiknya, melalui pengumpulan data di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual (*law in books*), tetapi juga menilai efektivitas pelaksanaannya di lapangan (*law in action*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data Primer dan data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah dengan Wawancara (*Interview*) dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis Kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari lapangan dan pustaka yang ada secara deskriptif-analiti. Meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan

Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan tentu memiliki serangkaian proses bahkan kegiatan yang harus dipenuhi baik dari para penggugat maupun tergugat sebelumnya, dengan didukung atau tanpa didukung oleh seorang pengacara sekalipun. Sebagaimana berhubungan dengan proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan. Kiat-kiat yang mungkin dimiliki oleh para hakim mediator khususnya dalam melaksanakan tuntutan mediasi dalam perkara perceraian, dengan tujuan untuk meminimalisir angka perceraian itu sendiri.

Untuk mengetahui pernyataan dan pandangan proses pelaksanaan mediasi dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Medan dengan beberapa informasi mengenai setiap persidangan yang memerlukan mediasi, kondisi para penggugat dan tergugat yang mungkin tidak ingin mengikuti mediasi, kondisi apabila mediasi telah dilakukan dengan secara otomatis apakah langsung rujuk, kemudian dilanjutkan dengan faktor-faktor pendukung serta penghambat dari mediasi itu sendiri.

Dengan Peran Mediasi dalam penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan, terdapat beberapa hasil penelitian dari narasumber dimana beliau merupakan hakim mediator di Pengadilan Agama Medan yaitu Bapak Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.H, sebagai berikut:

- a. Apakah ada dari para penggugat atau tergugat yang tidak mau mengikuti mediasi?
"Yang tidak mau itu banyak, tetapi tidak diperbolehkan undang-undang. Kalau mereka diturutkan, penggugat itu tidak mau dimediasi langsung, tapi karena anjuran oleh undang-undang. Diwajibkan, dan ada resikonya, apabila dia tidak mengikuti mediasi itu. Keputusan itu batal di hukum, itu konsekuensinya"
- b. Apakah akhirnya, ada pihak yang setelah diajukan mediasi, mereka mau rujuk kembali?
"Ada, itu namanya mediasi berhasil. Pasti ada, tapi walaupun jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Kebetulan di perkara saya banyak, yang dimediasi itu. Terkadang tergantung mediatornya juga. Pandai-pandai dia untuk memediasi itu kan, nah kalau dia berhasil, masuk balik, damai, cabut perkara gitu."

Peran Mediasi dalam penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan yang dilakukan oleh para hakim mediator yang berada di pengadilan Agama Medan menunjukkan bahwa pihak yang terkait dalam perkara, termasuk para penggugat dan tergugat tentu sedang berada di dalam pertikaian yang hingga akhirnya mengharuskan mereka mencoba proses akhir, yaitu berada di pengadilan. Namun pun begitu, di dalam pengadilan tentu terdapat beberapa tuntutan kegiatan ataupun proses yang wajib diikuti semua pihak yang berhubungan tanpa terkecuali, nama narasumber, jabatan atau keterangan subjek, tempat wawancara, serta tanggal, bulan, dan tahun wawancara dan tidak dibenarkan untuk menyalahi bahkan melompati satu tahapan sekalipun, dikarenakan kebijakan yang tertera secara tegas di dalam kedudukan pengadilan Agama Medan, tidak bisa terbantahkan.

Ketetapan bahwa mediasi merupakan rangkaian wajib yang harus diikuti oleh para pihak yang sedang berperkara di pengadilan manapun itu, termasuk dari perkara perceraian. Bahwa Undang-undang mediasi perceraian di Indonesia bersifat wajib bagi para pihak yang hadir di persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016.

Karena dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator ini diharapkan bisa menanggulangi angka perceraian yang ada di Medan dan sekitarnya dengan jangka waktu yang diberikan kepada suami dan istri untuk melakukan perdamaian melalui bantuan mediator selama 30 hari kerja dan wajib dihadiri tanpa diwakilkan.

Termasuk proses daripada mediasi, meskipun para penggugat ataupun tergugat merasa bahwa menyatakan keengganan nya dalam mengikuti mediasi, namun. Hakim yang ditunjuk untuk mengurus proses perkara perceraian mereka mewajibkan untuk mengikuti alur daripada mediasi, dengan dibantu dan didukung oleh para pengacara dan diamanahkan kepada hakim mediator untuk mencoba melakukan mediasi secara maksimal tanpa aktivitas membujuk yang berlebihan.

Aktivitas pemaksaan terhadap para pihak, dikarenakan hakim mediator disini ditunjuk sebagai penengah diantara mereka, dan keputusan final juga masih dipegang kuat dari pihak penggugat dan tergugat, apakah mereka tetap melanjutkan perpisahan atau rujuk kembali. Mediasi yang ditujukan untuk mendamaikan jelas menjadi harapan besar untuk mengurangi angka perceraian dimanapun itu berada, terkhususnya di Medan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber peneliti bahwa tentu perkara perceraian yang sering beliau pegang, menghasilkan data bahwa akhirnya banyak para pihak yang memutuskan untuk tidak berpisah, meskipun dalam jumlah yang tidak banyak.

Tingkat kemampuan yang dikerahkan oleh mediator juga menjadi alasan pendukung suatu mediasi itu dapat berhasil ditengah-tengah persidangan. Banyaknya pengalaman dan kecakapan mediator juga mendukung proses mediasi yang terjadi diantara para penggugat dan tergugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan bisa mendapatkan keberhasilan. Ketika setuju untuk berdamai, tentu harus mengikuti beberapa rangkaian yang ada di Pengadilan Agama Medan. Narasumber peneliti juga memaparkan secara singkat prosesnya bahwa, ketika para pihak setuju untuk rujuk, damai, dan perkara yang telah di daftarkan bisa turut di cabut.

Peran Mediasi dalam penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan yang dilakukan oleh para hakim mediator yang berada di pengadilan Agama Medan menunjukkan bahwa pihak yang terkait dalam perkara, termasuk para penggugat dan tergugat tentu sedang berada di dalam pertikaian yang hingga akhirnya mengharuskan mereka mencoba proses akhir,

yaitu berada di pengadilan. Namun pun begitu, di dalam pengadilan tentu terdapat beberapa tuntutan kegiatan ataupun proses yang wajib diikuti semua pihak yang berhubungan tanpa terkecuali, dan tidak dibenarkan untuk menyalahi bahkan melompati satu tahapan sekalipun, dikarenakan kebijakan yang tertera secara tegas di dalam kedudukan pengadila Agama Medan, tidak bisa terbantahkan.

Ketetapan bahwa mediasi merupakan rangkaian wajib yang harus diikuti oleh para pihak yang sedang berperkara di pengadilan manapun itu, termasuk dari perkara perceraian. Bahwa Undang-undang mediasi perceraian di Indonesia bersifat wajib bagi para pihak yang hadir di persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 . Karena dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator ini diharapkan bisa menanggulangi angka perceraian yang ada di Medan dan sekitarnya dengan jangka waktu yang diberikan kepada suami dan istri untuk melakukan perdamaian melalui bantuan mediator selama 30 hari kerja dan wajib dihadiri tanpa diwakilkan.

Bahwa dalam praktik persidangan terdapat kemungkinan para pihak yang semula bersengketa akhirnya mencapai kesepakatan untuk rujuk kembali setelah melalui proses mediasi. Kondisi ini dalam hukum acara perdata dikenal sebagai mediasi yang berhasil, yaitu tercapainya perdamaian antara para pihak sehingga sengketa tidak perlu dilanjutkan ke tahap putusan hakim. Keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian menunjukkan bahwa proses mediasi tidak hanya berfungsi sebagai formalitas prosedural, melainkan memiliki peran substantif dalam menyelesaikan konflik secara damai. Dalam konteks ini, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk berkomunikasi secara lebih terbuka, mengklarifikasi permasalahan, serta mempertimbangkan kembali keputusan untuk berpisah.

Meskipun demikian, keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian pada umumnya tidak terjadi dalam jumlah yang besar. Hal ini disebabkan oleh karakteristik perkara perceraian yang cenderung melibatkan aspek emosional, konflik berkepanjangan, serta adanya perbedaan prinsip yang sulit untuk disatukan kembali. Meskipun peluang untuk rujuk tetap ada, tingkat keberhasilannya relatif terbatas.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan mediasi adalah peran mediator. Mediator yang memiliki kompetensi, keterampilan komunikasi yang baik, serta kemampuan dalam mengelola konflik akan lebih efektif dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan. Sebaliknya, apabila mediator kurang mampu menjalankan fungsinya secara optimal, maka proses mediasi cenderung tidak menghasilkan perdamaian.

Selain itu, keberhasilan mediasi juga sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Para pihak yang masih memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan cenderung lebih terbuka terhadap proses mediasi. Dalam kondisi demikian, mediasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai rekonsiliasi, bahkan hingga pada tahap rujuk kembali dalam perkara perceraian. Apabila mediasi berhasil dan para pihak sepakat untuk berdamai, maka konsekuensi hukumnya adalah perkara tersebut dapat dihentikan atau dicabut oleh penggugat. Dalam praktiknya, kesepakatan damai tersebut dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri sengketa secara damai tanpa melalui putusan hakim.

B. Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan

Mediasi berkembang sejalan dengan keinginan manusia untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan memuaskan berbagai pihak yang terkait. Pada dasarnya manusia secara fitrah tidak ingin berada ditengah-tengah konflik ataupun persengketaan dalam kurun waktu yang lama. Manusia berusaha untuk melakukan tindakan dengan cara menghindari ataupun keluar dari konflik itu sendiri. Meskipun pada hakikatnya, kehidupan manusia hari ini tidak terlepas dari yang namanya konflik. Mediasi menjadi jalan alternatif untuk para pihak yang sedang bersengketa, dikarenakan penyelesaiannya bisa dilakukan di luar pengadilan. Lembaga yang membantu dan memberikan kesempatan pada para pihak untuk mengambil tindakan inisiatif menyelesaikan segketa mereka yang dibantu pihak mediator.

Mediasi telah menjadi bagian proses terpenting dari seluruh penanganan perkara yang terjadi di pengadilan, tak terkecuali di pengadilan Agama Medan. Sebagaimana ditegaskan dalam

pasal 2 ayat (3) PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Apabila proses mediasi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam PERMA tersebut, maka putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya sekadar formalitas dalam proses persidangan, melainkan merupakan tahapan wajib yang harus dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dengan adanya aturan tersebut, Mahkamah Agung berupaya memperkuat kedudukan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan sederhana.

Makna “batal demi hukum” dalam pasal tersebut adalah putusan pengadilan dianggap tidak sah apabila hakim tidak terlebih dahulu mengupayakan mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi dan mencantumkan pelaksanaan mediasi dalam pertimbangan putusan.

Terlaksananya proses di pengadilan, tentu setiap perkara, terkhususnya dalam perkara perceraian terdapat mediasi, sebagaimana disampaikan oleh narasumber yang telah peneliti wawancarai. Dipertegas dari beberapa hasil wawancara dalam penelitian, dimana narasumber ini merupakan hakim mediator di Pengadilan Agama Medan yaitu Bapak Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.H, sebagai berikut:

“Dalam kasus tidak semuanya. Apabila dalam perkara itu dihadiri penggugat dan tergugat wajib di mediasi, begitu bunyi perma No.1 tahun 2016. jadi tidak semua, kalau dia tidak hadir antar penggugat dan tergugat, maka tidak bisa dimediasi. Yang hadir saja, apabila hadir. Sidang pertama itu dianjurkan untuk di mediasi. Itupun setelah hakim, telah mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Kalau berhasil ditingkat majelis, tidak perlu di mediasi lagi. Di undang-undang itu kan begitu, majelis wajib terlebih dahulu untuk mendamaikan, kalau tidak berhasil didamaikan, maka sidang dilanjutkan. Itupun sidang yang dimaksud disini adalah, untuk melihat mediasi dengan mediator yang sudah ditentukan. Jadi yang dimajelis itu, bukan mediasi namanya, tetapi upaya damai. Begiitu sidang pertama dibuat, upaya damai itu tetap ditawarkan oleh majeli hakim”

Mediasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah kenyataan bahwa perdamaian; jika mediasi berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi pihak-pihak berperkara, karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis, dan bagi pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara.

Bagi pengadilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga (ahwal al syakhsiiyah) yang didominasi oleh perkara-perkara perceraian, mediasi memberikan keuntungan semakin bervariasinya, bentuk-bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Sejauh ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim selama memeriksa perkara, upaya damai oleh hakam yakni pihak keluarga, khusus dalam perkara *siqaq*.

Dengan adanya mediasi, maka upaya damai sebelum perceraian benar-benar terjadi menjadi semakin kokoh. Kedudukan perdamaian atau upaya damai sebelum perceraian lebih lanjut, ditegaskan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.10 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.11 Pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Demi professional mediator dalam menguasai akar konflik yang timbul, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan seorang mediator (hakam). Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang hakam diharuskan berasal dari keluarga yang berkonflik, dan sebagian ulama lain memberikan tafsir tidak harus berasal dari pihak keluarga. Perbedaan pendapat dalam penentuan mediator, disebabkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa unsur keluarga yang menjadi mediator belum tentu mampu menyelesaikan konflik

keluarga jika mediator tidak memiliki kemampuan dan pemahaman dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Mediasi telah menjadi bagian proses terpenting dari seluruh penanganan perkara yang terjadi di pengadilan, tak terkecuali di pengadilan Agama Medan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2008, "*berkaitan dengan akibat hukum dan tidak ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan peraturan yaitu, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum*". Dan termasuk berbagai klausul lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif.

Mediasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah kenyataan bahwa perdamaian, jika mediasi berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi pihak-pihak berperkara, karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis, dan bagi pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara.

Bagi pengadilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga (*ahwal al syakhsiyah*) yang didominasi oleh perkara-perkara perceraian, mediasi memberikan keuntungan semakin bervariasi, bentuk-bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Sejauh ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim selama memeriksa perkara, upaya damai oleh hakam yakni pihak keluarga, khusus dalam perkara siqaaq.

Dengan adanya mediasi, maka upaya damai sebelum perceraian benar-benar terjadi menjadi semakin kokoh. Kedudukan perdamaian atau upaya damai sebelum perceraian lebih lanjut, ditegaskan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.10 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.11 Pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan data pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Medan, jumlah perkara perdata yang dimediasi pada tahun 2023 sebanyak 472 perkara. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 perkara yang tidak layak untuk dimediasi. Adapun perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 23 perkara, sedangkan perkara yang tidak berhasil dimediasi berjumlah 440 perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2023 masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimediasi.

Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah perkara yang dimediasi mengalami peningkatan menjadi 502 perkara. Dari jumlah tersebut, terdapat 12 perkara yang tidak layak dimediasi. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebanyak 55 perkara, sedangkan perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 435 perkara. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah keberhasilan mediasi dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun jumlah perkara yang gagal dimediasi masih lebih dominan.

Kemudian, pada tahun 2025 jumlah perkara yang dimediasi tercatat sebanyak 490 perkara dan tidak terdapat perkara yang dinyatakan tidak layak dimediasi. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 77 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, sedangkan 413 perkara lainnya tidak berhasil dimediasi. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan 2024, sehingga menunjukkan adanya perkembangan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Medan

Demi profesional mediator dalam menguasai akar konflik yang timbul, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan seorang mediator (hakam). Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang hakam diharuskan berasal dari keluarga yang berkonflik, dan sebagian ulama lain memberikan tafsir tidak harus berasal dari pihak keluarga. Perbedaan pendapat dalam penentuan mediator, disebabkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa unsur keluarga yang menjadi mediator belum tentu mampu menyelesaikan konflik keluarga jika mediator tidak memiliki kemampuan dan pemahaman dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Kehadiran kedua belah pihak menjadi syarat esensial dalam pelaksanaan mediasi. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban mediasi bersifat kondisional, bergantung pada terpenuhinya syarat kehadiran para pihak. Oleh karena itu, tidak tepat apabila dinyatakan bahwa seluruh perkara perceraian wajib melalui tahap mediasi tanpa pengecualian.

Mediasi umumnya dianjurkan pada sidang pertama. Hal ini merupakan bagian dari upaya sistem peradilan untuk mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sebelum memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara. Namun demikian, sebelum dilakukannya mediasi formal, majelis hakim terlebih dahulu memiliki kewajiban untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak.

Upaya perdamaian oleh majelis hakim ini merupakan bentuk pendekatan awal yang bersifat persuasif dan tidak termasuk dalam kategori mediasi formal sebagaimana dimaksud dalam PERMA. Apabila upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, barulah mediasi formal dengan mediator yang telah ditunjuk dapat dilaksanakan. Sebaliknya, apabila pada tahap awal tersebut para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka tidak diperlukan lagi pelaksanaan mediasi.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim berbeda secara konseptual dengan mediasi. Upaya damai merupakan bagian dari kewajiban hakim dalam memeriksa perkara, sedangkan mediasi merupakan proses terstruktur yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Oleh karena itu, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai perdamaian, keduanya memiliki mekanisme dan kedudukan yang berbeda dalam proses peradilan.

Selanjutnya, apabila upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang mengedepankan efisiensi serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan

Status dari pokok perkara perceraian yang berada di Pengadilan Agama Medan tentu tidak terlepas dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan. Untuk meminimalisir perkara ataupun permasalahan di pengadilan tentang perceraian, sebagai berikut:

“Mediasi itu pada hakikatnya sudah dilaksanakan dirumah oleh pihak keluarga. Makannya pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Majelis, “Sudah pernah di mediasi dirumah tidak?”. “Sudah diupayakan belum?”. Ketikapertanyaan itu sudah ditanyakan, maka barulah perkara ini masuk di pengadilan. Nah, kadang-kadang mediasi itu sudah dilakukan dengan pihak keluarga dalam masalah perceraian, akantetapi tidak berhasil. Maka majulah ke pengadilan, nah karena maju ke pengadilan.”

Kemudian dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Medan yang disampaikan oleh Hakim Mediator mengenai faktor penghambat, sebagai berikut:

“Terlalu lama meninggalkan kewajiban, suami yang tidak mau bertanggung jawab, ada kasus-kasus Narkoba. Ada kasus-kasus perselingkuhan, jika di mediasi pun kecil kemungkinan akan berhasil. Kasus judi Online, diperkirakan kecil kemungkinan, adanya masalah selingkuh. Banyak kasus selingkuh, suami-suami yang masih muda, dan juga di faktorin media sosial”

Faktor Pendukung dan penghambat Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan dari penggugat dan tergugat memiliki masalah yang dipengaruhi oleh *ekternal* maupun *internal* yang tentu merupakan sesuatu yang sangat runyam, karena seringkali konflik yang terjadi diantara suami dan istri menjadi besar, karena tidak tahu bagaimana cara mencari solusi tanpa ada kata perpisahan diantara keduanya. Namun, jika sudah berada diujung tanduk, maka mau tidak mau perkara dilanjutkan ke ranah hukum resmi Pengadilan Agama setempat.

Peneliti kemudian bertanya seputar perkara, yang putusannya telah dicabut dalam persidangan di Pengadilan Agama Medan kepada narasumber, sebagaimana informasi yang telah peneliti dapati sebagai berikut:

“Kita anjurkan untuk mediasi, dan mediasi itu berhasil. Maka oleh mediator ada laporan ke majelis, pada ketua majelis, nomor perkara sekian dll, telah saya laksanakan mediasi, dan mediasi sudah diikuti oleh para pihak, dan berhasil berdamai. Oleh karena itu, perkara tersebut, dicabut. Itu dari mediator, begitu mereka bawa ke majelis, nah itu sudah dicabut, dan bikin penetapan pencabutan perkaranya kan, oleh penggugat dan tergugat telah berada di ruang mediasi, oleh karena itu tidak ada alasan lagi untuk meneruskan perkara ini sehingga perkara ini harus dinyatakan dicabut, selesai. Ada penetapan putusannya (kalau itu cabut). Terkadang, ada juga mediasi itu tidak dalam dicabut, walaupun berhasil. Ada namanya AKTA VAN DADING, nah akta kesepakatan, contoh: dalam masalah perceraian ini, bahwa pemohon dan termohon, sudah damai sebahagian, antara lain hak asuh anak, ditetapkan kepada ibunya, nafkah anak ditetapkan diberikan setiap bulan kepada anaknya, sampai anak tersebut dewasa. Dan itu dituangkan semua di dalam akta oleh majelis, dan itu juga mengikat, sama dengan putusan, jadi bukan damai dicabut, tapi berhasil damai, hak-hak istri itu sudah di adopsi kedalam perkara itu”.

Efektivitas kebermanfaatannya berhasil atau tidaknya mediasi di dalam perkara perceraian tentu harus disandarkan balik kepada para pihak yang berperkara, baik suami dan istri. Narasumber yang peneliti wawancarai memaparkan bahwa tentu sudah ada itikad baik daripada keluarga masing-masing untuk mencoba mencari solusi atas permasalahan pihak di ruang rumah.

Sebagai arti, bahwa sudah dicoba untuk didamaikan jalur keluarga, akan tetapi mungkin tidak ada hasil yang positif, sehingga dibawalah jalur hukum dan diajukan perkara perceraian, yang diajukan oleh pihak istri maupun suami. Pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan mediator. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut adalah faktor-faktor faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu; Pertama, Keinginan kuat para pihak untuk bercerai seringkali pada saat mediasi dilakukan salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai.

Para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk bercerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang perkawinan. Kedatangan para pihak ke pengadilan Agama biasanya terjadi setelah adanya upaya perdamaian terlebih dahulu dari pihak keluarga, karena di Indonesia sendiri masih berpegang teguh pada adat.

Berbeda dengan negara yang hanya berpedoman pada hukum negaranya. Kedua, Sudah terjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit. Pada kasus seperti ini konflik yang terjadi antara para pihak sudah terjadi terlalu lama sehingga menjadi sangat rumit. Sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat meredakan emosinya, sehingga para pihak tidak dapat lagi menerima masukan-masukan dari mediator dan merasa pihak yang paling benar. Bahkan ada saat dimana pihak Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan tergugat. Keempat, Kekecewaan yang mendalam Kondisi ini sering kali menjadi hambatan bagi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, kekecewaan yang sangat mendalam menyebabkan penggugat menjadi tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya.

Sehingga tidak ada pilihan lain selain mengakhiri perkawinannya. Kelima, Kemampuan mediator. Mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Diperlukan pula ketelitian mediator untuk mengungkap masalah diantara para pihak dan kebijaksanaan dari mediator, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalah dengan baik dan damai. Keenam, Kerohanian dan moral. Kerohanian dalam hal ini adalah kurangnya dasar pengetahuan tentang agama. Para pihak menilai bahwa perceraian dibolehkan walaupun sangat dibenci Allah swt., Perilaku para pihak yang buruk terhadap pasangan menjadikan salah satu

pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya.

Ketujuh, Faktor psikologis dan sosiologis. Faktor sosiologis pada saat sekarang ini banyak wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup baik, sehingga kecendrungan berpisah dengan suaminya lebih kuat karena tidak ada kekhawatiran kekurangan nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Sedangkan faktor psikologis seperti ketidaknyamanan atau bahkan penderitaan psikis yang sudah berlangsung cukup lama sering menjadi faktor penghambat. Semakin besar tekanan dalam diri seseorang semakin kuat keinginannya untuk bercerai. Pihak ketiga. Saat proses mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak, namun hal ini menjadi sulit jika sudah adanya campur tangan pihak ketiga.

Pihak ketiga dalam hal perceraian dapat berasal dari keluarga ataupun pihak luar, seperti tidak adanya dukungan dari pihak keluarga agar para pihak kembali rukun. Campur tangan pihak ketiga seperti campur tangan dari pihak keluarga dari masing-masing. Pada dasarnya, perkara cerai gugat ini tidak sulit untuk dilakukannya upaya damai, karena sebenarnya seorang istri akan luluh jika kesalahan dan persoalan dari pihak si suami bisa diperbaiki dan dirubah yang pada akhirnya sang istri akan mempertimbangkan arahan dan nasehat dari mediator untuk memikirkan kembali keutuhan rumah tangga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikaji, diketahui bahwa keberhasilan maupun kegagalan mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat. Menariknya, dalam praktik kehidupan masyarakat, proses mediasi pada hakikatnya seringkali telah dilakukan terlebih dahulu di lingkungan keluarga sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Upaya perdamaian di tingkat keluarga tersebut biasanya melibatkan pihak-pihak terdekat, seperti orang tua, kerabat, atau tokoh masyarakat. Oleh karena itu, dalam persidangan, majelis hakim kerap menanyakan kepada para pihak apakah sebelumnya telah dilakukan upaya mediasi atau perdamaian di lingkungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi secara informal telah menjadi bagian dari budaya penyelesaian sengketa di masyarakat.

Namun demikian, tidak jarang upaya mediasi yang dilakukan di lingkungan keluarga tersebut tidak membuahkan hasil. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konflik yang telah berlangsung lama, kurangnya netralitas pihak yang menengahi, serta keterbatasan kemampuan dalam mengelola konflik secara efektif. Akibatnya, para pihak kemudian memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.

Menarik untuk dicermati bahwa dalam beberapa kasus, mediasi justru dapat berhasil ketika dilakukan di pengadilan, meskipun sebelumnya gagal di tingkat keluarga. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kualitas dan pendekatan antara mediasi informal dan mediasi formal. Mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator yang memiliki kompetensi dan sertifikasi, sehingga prosesnya lebih terstruktur dan profesional. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi antara lain:

1. Peran mediator yang profesional

Mediator yang memiliki keterampilan komunikasi, netralitas, serta kemampuan dalam mengelola konflik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Mediator yang kompeten mampu menciptakan suasana kondusif dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan.

2. Itikad baik para pihak

Kesediaan para pihak untuk berdamai merupakan faktor utama dalam keberhasilan mediasi. Tanpa adanya itikad baik, proses mediasi cenderung tidak akan menghasilkan kesepakatan.

3. Lingkungan yang netral dan kondusif

Mediasi di pengadilan umumnya berlangsung dalam suasana yang lebih formal dan netral dibandingkan di lingkungan keluarga, sehingga dapat meminimalisir tekanan emosional maupun keberpihakan.

4. Pendekatan yang sistematis dan terarah

Mediasi formal memiliki tahapan yang jelas, mulai dari pembukaan, penyampaian pendapat, hingga perumusan kesepakatan, sehingga prosesnya lebih efektif. Terdapat pula faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi, yaitu:

a. Konflik yang telah mencapai tingkat akut

Dalam perkara perceraian, konflik yang berkepanjangan seringkali menyebabkan para pihak tidak lagi memiliki keinginan untuk berdamai.

b. Kurangnya itikad baik

Sikap tidak kooperatif, seperti tidak hadir atau tidak serius dalam mengikuti mediasi, menjadi hambatan utama.

c. Faktor emosional dan psikologis

Perasaan marah, kecewa, atau sakit hati dapat menghambat proses komunikasi yang efektif.

d. Pengaruh pihak ketiga

Campur tangan keluarga atau pihak lain yang tidak netral dapat memperkeruh situasi dan menghambat tercapainya kesepakatan.

e. Keterbatasan pemahaman hukum

Kurangnya pemahaman mengenai manfaat mediasi menyebabkan para pihak tidak memanfaatkan proses ini secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor manusiawi, sosial, dan psikologis. Mediasi di pengadilan memiliki keunggulan dalam hal profesionalitas dan struktur, sehingga dalam beberapa kasus lebih efektif dibandingkan mediasi yang dilakukan di lingkungan keluarga.

Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami bahwa mediasi bukan sekadar tahapan formal dalam proses peradilan, melainkan merupakan kesempatan strategis untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan hasil yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi dilakukan setelah para pihak menghadiri sidang pertama dan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan serta berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. Dalam pelaksanaannya, mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak menemukan solusi terbaik atas konflik rumah tangga yang terjadi.
2. Peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan sangat penting sebagai upaya menciptakan perdamaian antara suami dan istri. Mediasi berfungsi untuk membuka ruang komunikasi, mengurangi konflik, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian. Selain itu, mediasi juga berperan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun tidak semua perkara berhasil didamaikan, keberadaan mediasi tetap memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat perselisihan dan menciptakan penyelesaian yang lebih baik bagi para pihak.
3. Faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan terdiri dari beberapa aspek. Faktor pendukung mediasi antara lain adanya itikad baik dari para pihak untuk berdamai, kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif, serta suasana mediasi yang kondusif. Sementara itu, faktor penghambat mediasi meliputi tingginya konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, kurangnya keinginan

para pihak untuk berdamai, campur tangan pihak ketiga, serta ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan tidak semua proses mediasi dapat mencapai keberhasilan dalam mendamaikan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer* (Arab-Indonesia), (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz III (Beirut:Dara al Fikr, 1977).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (PT.Citra Aditya, 2024).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam sa Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999),II. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi* (Jakarta: ELIPS Project. 1993).
- H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. ke xxv (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Kukuh Tejomurti 'lailatul Mufidah," *Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih*" 7, no 3 (2021).
- K. Kurniawan, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jurnal Kompilasi Hukum, 2023, 8.1. Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009).
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010).
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012). Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016 .
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007).
- Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009)
- Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke 8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).
- Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), 414.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 42.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya &Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009).

- Sri Sukei Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010).
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 50.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975).

B. JURNAL

- Abdul Manan. "Penemuan hukum oleh Hakim dalam praktek hukum acara di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Ahmad Hairi, *Peran Aktif Kegiatan Taruna-Taruni Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin Dalam Meningkatkan Bakat dan Minat Untuk Kegiatan Masyarakat di Banjarmasin*" Balanting 2023, hal.29-39
- Anwar Sadat Nasution dan Pajar Ningrum, *Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1255/pdt.G/2023/PA.Lpk)*, 2024.
- Delfiana, "Efektivitas Penerapan Learnig Management Sistem Berbasis Sevima Ed- Link Terhadap Partisipasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare" (2021).
- Hartawati, Andi, Sumiati Beddu, and Elvi Susanti. "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Indonesian Journal of Criminal Law* 4.1 (2022)
- K. Kurniawan, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 2023, 8.1.
- Mahliyanti Adelia Warman, *Analisis Peranan Mediator Dalam Prosedur Mediasi Studi Berdasarkan Metode Pelatihan Mediator Dalam Lembaga P4M*, *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 129-144
- Nuruni dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00
- S Fahrizal, diakses pada tanggal 17 Mei 2021 Pukul 23.13 WIB.
- Siti Zaetun, *Penguatan Peran Perempuan Dalam Kerangka Kebijakan Pusat Daerah: Menuju Kesetaraan Gender dan Pembangunan lokal berkelanjutan di Indonesia*. *Jurnal Majelis*.
- Sonia Nahda dkk, *Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*." *Jurnal USM Law Review* 8.3 (2025).

C. ARTIKEL

- Tri Jata Ayu Pramesti, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, diunduh pada 25 Oktober 2025
- Fiska, "Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, Dan Aspek Pemicunya
- Muhammad Hizbullah dan Haidir, *Hukum: Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial dan Engineering*", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.3 No. 1 edisi Januari 20211